



PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN
DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pemuda No. 35 Telp. (0292) 421034

Fax (0292) 421034 Purwodadi 58111

Dengan Surat Keputusan Nomor : 421.1/628/E/2014 diberikan

IJIN PENYELENGGARAAN PAUD

PENDIDIKAN NON FORMAL / PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT

Kepada :	
Nama Lembaga	: KB " AL IRSYAD "
Alamat Lembaga	: Dusun Bulu RT 01 RW 04 Desa Harjowinangun Kec. Godong Kab. Grobogan
Tahun mulai berdiri	: 01 Juli 2014
Jenis Pendidikan	: Kelompok Bermain / No. NPWP : -
Rumpun Pendidikan	: Jasa
Penyelenggara	: SRI MUSTA'ANAH, S.Pd.AUD
Penanggungjawab	: Kepala Desa Harjowinangun

Berlaku selama 3 (tiga) tahun mulai tanggal 16 Desember 2014 s.d. 15 November 2017

Dengan memperhatikan syarat – syarat yang ditetapkan dalam surat keputusan tersebut di atas.



Purwodadi, 16 Desember 2014
Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Grobogan

[Signature]
Drs. H. KARSONO, M.Pd
NIP. 19580418 198103 1 016





PEMERINTAH KABUPATEN GROBOGAN

DINAS PENDIDIKAN

Jln. Pemuda No. 35 Telp. (0292) 421034
Fax (0292) 421034 Purwodadi 58111

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN
NOMOR : 421.1/628/E/2014

TENTANG
IJIN PENYELENGGARAAN PAUD NON FORMAL
YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN GROBOGAN

Membaca

: Surat Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Godong Kab. Grobogan Nomor : 420 /229/E/2014 Tanggal 3 Desember 2014 Perihal Permohonan Ijin Operasional PAUD dari (Kelompok Bermain) KB " AL IRSYAD " Dusun Bulu RT 01 RW 04 Desa Harjowinangun Kec. Godong Kab. Grobogan atas nama : **SRI MUSTA'ANAH, S.Pd.AUD** sebagai Penyelenggara PAUD.

Menimbang

: Bahwa berdasarkan laporan tim peneliti Dinas Pendidikan Kabupaten Grobogan Tanggal 10 Desember 2014 kepada Kelompok Bermain tersebut dapat diberikan ijin penyelenggaraan pendidikan.

Mengingat

- : 1. Undang – undang Dasar 1945
2. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
4. Undang – undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan
6. Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah No. 66 tahun 2010.
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak usia Dini
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.

Menetapkan
Pertama

MEMUTUSKAN

: Memberikan ijin penyelenggaraan Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kelompok Bermain kepada :
Nama Lembaga : **KB " AL IRSYAD "**
Jenis Pendidikan : Kelompok Bermain
Rumpun Pendidikan : Jasa
Alamat : Dusun Bulu RT 01 RW 04 Desa Harjowinangun Kec. Godong Kab. Grobogan

Penyelenggara : **SRI MUSTA'ANAH, S.Pd.AUD**
Penanggungjawab : Kepala Desa Harjowinangun

Tahun berdiri : 01 Juli 2014

Kedua

: Ijin penyelenggaraan tersebut pada sub Pertama berlaku selama 3 Tahun, terhitung mulai tanggal 16 Desember 2014 s.d. 15 November 2017

Ketiga

: Dengan ketentuan sebagai berikut :
1. Pembelajaran minimal 3 kali selama 1 minggu
2. Mengirimkan laporan kegiatan 3 bulan sekali ke Dinas Pendidikan Kab. Grobogan Bidang Pendidikan Luar Sekolah

Keempat

3. Menyusun program kerja dan kegiatan dengan memperhatikan perundang – undangan yang berlaku.
4. Apabila dalam pelaksanaan kegiatan tidak melaksanakan dengan ketentuan yang telah diberikan maka ijin penyelenggaraan Kelompok Bermain akan dicabut .

Kelima

: Biaya Keputusan ini dibebankan pada Lembaga yang mengajukan ijin penyelenggaraan dan apabila dalam penetapan keputusan ini terdapat kekeliruan akan diubah atau dibetulkan sebagaimana mestinya.
: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Purwodadi
Pada tanggal : 16 Desember 2014

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Grobogan



Drs. H. KARSONO, M.Pd
Pembina Utama Muda
NIP. 19580418 198103 1 016

Tembusan dikirim kepada Yth :

1. Sekretaris Dinas Pendidikan Kab. Grobogan
2. Ka. UPTD Pendidikan Kecamatan Godong
3. Ketua Himpaudi Kab. Grobogan
4. Camat Godong
5. Arsip